



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan Kesehatan nasional, diperlukan dana dan jasa pelayanan kesehatan dan dana operasional pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dana non kapitasi jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan dana non kapitasi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.
2. Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah Puskesmas.
3. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah.
4. Antenatal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah pemeriksaan kesehatan yang ditujukan kepada ibu hamil untuk memastikan bahwa ibu dan janin dalam kondisi sehat selama masa kehamilan.
5. Postnatal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah pemeriksaan bayi baru lahir dan ibu pasca persalinan.

6. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran.
7. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan oleh BPJS kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
8. Dana non kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari puskesmas.
9. Rencana Kerja dan Anggaran FKTP Puskesmas yang selanjutnya disingkat RKA FKTP Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar penarikan dana APBD dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kuasa pengguna anggaran FKTP Puskesmas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Donggala
11. Rekening Kas FKTP Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang yang menampung penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran FKTP Puskesmas.
12. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
13. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Donggala.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan langsung ke Rekening Kas FKTP Puskesmas yang telah dilaporkan kepada Bupati, setiap bulan sesuai dengan jumlah peserta JKN pada wilayah FKTP masing-masing.

- (2) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan klaim FKTP setelah FKTP memberikan pelayanan kepada peserta berupa rawat inap, persalinan dan transportasi rujuk melalui rekening Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dana Non kapitasi disetorkan ke kas Daerah oleh bendahara penerimaan Dinas Kesehatan.
- (2) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan kembali oleh FKTP dengan membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA FKTP Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (3) Mekanisme pembuatan dan pengusulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penggunaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan sebesar 70 % (tujuh puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

Penggunaan Dana Kapitasi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf a berdasarkan Permenkes 6 tahun 2022 dengan ketentuan:

- a. jenis ketenagaan :
 1. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 2. tenaga medis peserta *internship*, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 3. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), dan tenaga profesi kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
 4. tenaga kesehatan berpendidikan paling rendah sarjana/diploma 4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 5. tenaga kesehatan diploma 3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 6. asisten tenaga kesehatan, diberi 50 (lima puluh);
 7. tenaga non kesehatan berpendidikan paling rendah sarjana/diploma 4, diberi nilai 60 (enam puluh);

8. tenaga non kesehatan berpendidikan paling rendah diploma 3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 9. tenaga non kesehatan di bawah diploma 3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 10. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai 50% (lima Puluh perseratus) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf c huruf d, dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- b. jenis ketenagaan dengan rangkap tugas dukungan administrasi :
1. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 2. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN, kepala tata usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan; dan
 3. tenaga kesehatan yang tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan diberi tambahan poin 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.
- c. masa kerja :
1. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 2. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 3. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 4. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 5. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 6. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- d. kehadiran :
1. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 2. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin; dan
 3. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai.

Pasal 7

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b. terdiri dari

- (1) dukungan operasional pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen), meliputi:

- a. belanja modal peralatan kesehatan di FKTP;
- b. belanja modal komputer, jaringan dan lainnya dalam mendukung sistem pencatatan dan pelaporan manajemen administrasi JKN;
- c. belanja modal sarana dan prasarana non kesehatan pada gedung FKTP;
- d. belanja barang dan jasa perawatan dan perbaikan ringan gedung FKTP;
- e. belanja transportasi lokal pelayanan kesehatan luar gedung pada kasus tidak terencana atau insiden kasus penyakit yang membutuhkan pelayanan langsung atau penyelenggaraan penanganan pasien pra rujukan;
- f. belanja barang dan jasa alat tulis kantor mendukung program JKN;
- g. belanja barang dan jasa transportasi konsultasi dan koordinasi rapat-rapat pelaksanaan program JKN;
- h. belanja barang dan jasa pelaksanaan rapat pertemuan program JKN; dan
- i. belanja bahan bakar minyak untuk pelayanan rujukan pasien.

(2) Belanja obat dan bahan medis habis pakai sebagai perbekalan pelayanan kesehatan sebesar 10%

Pasal 8

Besaran penetapan nilai biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sesuai dengan standar biaya umum Daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :

- a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan dan tidak terjadi tumpang tindih proses pembiayaan dengan sumber pembiayaan lainnya di FKTP; dan
- c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

Pasal 10

Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b hanya digunakan pada program dan kegiatan yang belum dibiayai dari sumber anggaran lain.

Pasal 11

Penggunaan Dana Non Kapitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. jasa pelayanan; dan
- b. operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelayanan kebidanan;
- b. ANC, PNC, KB, pra rujukan;
- c. pelayanan rawat inap; dan
- d. pelayanan rujukan.

Pasal 13

Penggunaan Dana Non Kapitasi untuk jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:

- a. pembayaran jasa pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan rincian penggunaan untuk pembayaran jasa pelayanan meliputi:
 1. dokter penanggungjawab pelayanan 15 % (lima belas persen);
 2. yang melakukan penolong persalinan 52,5% (lima puluh dua koma lima persen); dan
 3. tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan 7,5% (tujuh koma lima persen).
- b. biaya operasional akomodasi dan manajemen pelayanan persalinan 25% (dua puluh lima persen) dengan rincian belanja dukungan operasional bahan pakai habis kebutuhan pembersih untuk keperluan bayi baru lahir dan ibu bersalin.

Pasal 14

Penggunaan Dana Non Kapitasi untuk jasa Pelayanan ANC, PNC, KB, pra rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan ANC, PNC, KB, pra rujukan pada FKTP sebesar 90% (sembilan puluh persen) yang terdiri dari :
 1. pelaksana 63% (enam puluh tiga persen);
 2. pchare 9% (sembilan persen);
 3. bikor 9% (sembilan persen); dan
 4. bendahara 9% (sembilan persen).

- b. biaya operasional manajemen akomodasi pelayanan ANC, PNC, KB, pra rujukan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Penggunaan Dana Non Kapitasi untuk jasa pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan rawat inap pada FKTP rawat inap sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pembayaran jasa tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan meliputi:
 - 1. dokter penanggungjawab pelayanan 14% (empat belas persen), jika melakukan pelayanan secara langsung dan 7% (tujuh persen) bila hanya lewat *on call*;
 - 2. perawat pelaksana pelayanan 52,5% (lima puluh dua koma lima persen). Dan ditambahkan 7% (tujuh persen) dari 7% (tujuh persen) bila dokter melakukan *via on call*; dan
 - 3. tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan 3,5% (tiga koma lima persen).
- b. biaya operasional manajemen akomodasi pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 16

Penggunaan Dana Non Kapitasi untuk jasa pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) sebagai berikut:

- a. tarif *ambulance* pelayanan rujukan:
 - 1. > 10 Km = Rp 10.000/Km
 - 2. <10 Km = Rp 15.000/Km
- b. jasa pelayanan
 - 1. jasa pelayanan terdiri dari 80% (delapan puluh persen) yang terbagi atas bahan bakar minyak 48% (empat puluh delapan persen), pendamping 20 % (dua puluh persen) dan sopir 12% (dua belas persen).
 - 2. pemeliharaan 20% (dua puluh persen).

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN:

- a. Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi pengawasan monitoring dan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 18 November 2024

Pj. BUPATI DONGGALA

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 863

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, S.H., MH

NIP. 19771122 201001 1 003